



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 316/463/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah serta Pasal 5 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Sangihe;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *Pa*

---

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Kapitalaung, dan Lurah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - e. menyusun rencana kerja kelompok kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
  - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. menyusun profil Gender Kabupaten;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 167/463/Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Teknis di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan 

2. Keputusan Bupati Nomor 234/463/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 167/463/Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Teknis di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Idy*


Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 1 Desember 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 316/463/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

- PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;  
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA POKJA : 1. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
5. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
6. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
7. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 

8. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  9. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  10. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  11. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  12. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  13. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  14. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  16. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  17. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  18. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  19. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  20. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  21. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  22. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *Sm*
-

23. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
24. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
25. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
26. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
27. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
28. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
29. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
30. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
31. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
32. DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;
33. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI;
34. DIREKTUR POLITEKNIK NUSA UTARA;
35. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
36. FORUM KOORDINASI ANTAR UMAT BERAGAMA. *pm*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI